



PENETAPAN

Nomor 670/Pdt. P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Firman Effendi, Bin Adi Effendi lahir di Ampenan pada tanggal

Februari 1979 (umur 42 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rajawali lingkungan selagalas RT 008 RW 268 Kelurahan selagalas, Kecamatan sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon I**

Fitri Nur Pramita Binti Jafar lahir di selebung pada tanggal 15 Desember 1990 (umur 31 tahun), agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No 8 Lingkungan selagalas RT 008 RW 28 Kelurahan selagalas, kecamatan sandubaya, Kota Mataram, sebagai :

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 670/Pdt.P/2021/PA Mtr. tanggal 15 Oktober 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka Dalam usia 34 tahun, dan pemohon II berstatus gadis dalam usia 23

Hlm.1 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman pemohon II yang bernama Mutawalli, karena ayah pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Satar dan Samsul Anwar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai)

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat Semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik Menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- a. Josh wiradi Effendi lahir di Mataram pada tanggal 29 Januari 2014
- b. Jordan Effendi lahir di Mataram pada tanggal 2 April 2015
- c. Jason Effendi lahir di Mataram pada tanggal 25 Mei 2016
- d. Jesslyn Effendi lahir di Mataram pada tanggal 14 Agustus 2021

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan kutipan Akta Nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan Kepentingan hukum lainnya :

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas pemohon I dan pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim

Hlm.2 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II
- c. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 52710122117900004 an, Firman Efendi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 4 Mei 2021 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocok kandungan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520210551290002 An. Fitri Nur Pramita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 14 Agustus 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);

B. Saksi

Abdul Satar bin Ayoman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan peternakan, Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga;

Hlm.3 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2013 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka Dalamusia 34 tahun, dan pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman pemohon II yang bernama Mutawalli, karena ayah pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Satar dan Samsul Anwar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai)
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Aktanikah untuk keperluan akta kelahiran anak dan keperluan hokum lainnya.

Saksill,

Samsul Anwar bin Awaludin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian leps, bertempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan SelagalasRt. 06, Rw.268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga PemohonI dan Pemohon II ;.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2013 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Hlm.4 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka Dalam usia 34 tahun, dan pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman pemohon II yang bernama Mutawalli, karena ayah pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Satar dan Samsul Anwar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai)
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jeja sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan dakeberatan dengan pernikahan itu;.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan akta kelahiran anak dan keperluan hokum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan anpara Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwapa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon Ilyang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2013 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka usia 34 tahun, dan pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah berwakil kepada Paman pemohon II yang bernama

Hlm.5 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutawalli, karena ayah pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Satar dan Samsul Anwar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai) dan pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01,s/d P.02) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 21 Februari 2013 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka usia 34 tahun, dan pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman pemohon II yang bernama Mutawalli, karena ayah pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Satar dan Samsul Anwar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai) dan pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili

Hlm.6 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2013 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka usia 34 tahun, dan pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman pemohon II yang bernama Mutawalli, karena ayah pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Satar dan Samsul Anwar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai);
2. Dan pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
3. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang

Hlm.7 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang bahwasesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l' anatut Tholibin selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya awalidan dua orang saksi yang adil (l' anatut Tholibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 21 february 2013 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm.8 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'iyah berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firman Effendi, Bin Adi Effendi**) dengan Pemohon II (**Fitri Nur Pramita Binti Jafar**), yang dilaksanakan pada 21 Februari 2013, di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H, M.H, sebagai ketua Majelis, H. Yusup, S.H, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Hlm.9 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Hj, Rusni S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Proses :Rp. 50.000,-
- Panggilan :Rp.150.000,-
- PNBP Relas :Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Materai :Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp 272.000,-

(Dua ratust ujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm penetapan No. 670/Pdt.P/2021/PA.Mtr